

**KAWIN *MISYAR* TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. I)

Dalam Ilmu Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah



OLEH :

ANDESA JULESIA LESMANA

NIM. 14621031

PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2019

HAL: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Ketua IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : **Andesa Julesia Lesmana**
Nim : **14621031**
Jurusan/Prodi : **Syariah Dan Ekonomi Islam/Ahwal Al-Syakhsyiyah**
Judul : **Kawin Misyar Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri)**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup.

Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 20 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Busra Febrivanti, S.Ag.M.Ag
NIP.197402282000032003


Elkhairati, SHI, MA
NIP.197805172011012009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDESA JULESIA LESMANA

NIM : 14621031

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan epanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya ata pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti baha pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, tanggal 2019

Penulis,



Andesa Julesia Lesmana

NIM : 14621031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 327 /In.34/F.SEI/PP.00.9/4/2019

Nama : Andesa Julesia Lesmana
NIM : 14621031
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul : Kawin *Misyar* Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Istri)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018
Pukul : 14.30-15.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Busra Febrivarni, M. Ag
NIP. 19740228 200003 2 003


El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Syarial Dedi, M. Ag
NIP. 19781009 200801 1 007


Budi Brahmat, MIS

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Kawin *Misyar* Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (Analisis Hak dan Kewajiban Suami Istri)**”. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) dalam Ilmu Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Salawat serta Salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc M. HI selaku Ka. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Fakultas Syariah.

4. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M. Ag dan Bapak Ihsan Nul Hakim, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan, penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan dijauhkan mereka dari sifat dengki dan berlaku zalim. Amiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amīn yā rabbal ‘alamīn.

Curup, tanggal 2018

Penulis

Andesa Julesia Lesmana
NIM : 14621031

MOTTO

“ Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis dan ilmu jua tidak akan diperoleh dengan badan yang malas”

“Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk bisa”

“ Tidak akan usai suatu pekerjaan jika hanya mengeluarkan eluhan, kupaksa jari jemari berdoa dan berusaha meski sangat terlihat adanya rintihan jemarih”

“Waktu tidak akan menunggu agar dirimu sempat akan tetapi dirimulah yang mengejar waktu agar tidak terbuang sia-sia”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, dengan rasa syukur kupersembahkan goresan tintaku kepada sosok yang berharga nan berjasa:

- ❖ terkhusus lelaki terhebat dan madrasah termulia (ayahandaiku samsudin dan ibundaku esti haryanti HZ) terima kasih selalu engkau selipkan namaku didalam do'a kalian dan dukungan serta perbuatan yang tiada habisnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ Terkhusus adikku tersayang (dwi pratama anjas saputra) terima kasih telah memeberikan ku semangat dan menjadi inspirasi kedua setelah ayah dan ibu kita.*
- ❖ Teruntuk uwakku tersayang (murni) terima kasih banyak (syukran jazakillahu khaira) atas do'a dan dukungan baik itu berupa fisik dan non fisik.*
- ❖ Teruntuk amah (Nurhayati) yang selalu memberi inspirasi dan selalu mendengarkan keluh kesah yang ku uraikan syukron jazakillahu khaira.*
- ❖ Untuk yang terkasih pembimbingku bunda Elkhairati, SHI, MA dan bunda Busra Febriyarni, S.Ag.M.Ag tidak hanya bersedia membimbingku akan tetapi selalu menekankan agar cepat terselesaikan.*
- ❖ Dan teruntuk sahabat-sahabatku (ukhti mardiah pujiastuti, sefti trililya, desi hermita sari, reti andyra, opi andesta) kenangan suka dan duka yang telah kita lewati akan tersimpan di memori ku.*
- ❖ Teman-teman seperjuangan khususnya Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2014 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.*
- ❖ Instansi IAIN Curup.*

KAWIN *MISYAR* TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI)

ABSTRAK

Oleh: Andesa Julesia Lesmana

Kawin *misyar* merupakan akad perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi rukun-rukunnya, hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteri-isteri yang lainnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan *misyar* tinjauan hukum Positif dan bagaimanakah hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan *misyar* tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini tergolong penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif artinya penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tentang perkawinan *misyar* baik itu dari hukum Positif dan hukum Islam. Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder kemudian di analisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, *pertama*: Berdasarkan hukum positif Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 didalam pasal 34 ayat 1 dimana “*seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*” Dan (KHI) pasal 80 ayat 4 yang mengatur tentang kewajiban suami mulai dari “*nafkah, kiswah, dan tempat tinggal, biaya rumah, perawatan (biaya pengobatan bagi isteri dan anak), serta biaya pendidikan anak*” sangat jelas di dalam pelaksanaannya bahwa kawin *misyar* tidak ada penganjurannya serta bertentangan dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat pada pasal 1 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa *Kedua*: berdasarkan hukum Islam bahwan kawin *misyar* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam karena terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud *mawaddah warrahmah* di antara keduanya, bisa dilihat dalam surah At-thalaq ayat 7 dan Al-baqarah ayat 233 begitu juga hadis-hadis *shahih* serta kaidah *fiqhiyah* yang mengindikasikan, kawin *misyar* lebih banyak *mudharatnya* dari pada *masalahnya* dimana seorang isteri tidak mendapatkan nafkah *lahiriah* yang akan menyebabkan mereka teraniaya dan juga dalam perkawinan ini sangat berbeda dengan perkawinan yang biasanya yang dimana seorang suami berkewajiban dalam memenuhi hal nafkah *lahiriah* akan tetapi tidak dengan nikah *misyar* yang tidak ada nafkah materil sama sekali walaupun rukun dan syaratnya terpenuhi namun tetap saja kawin *misyar* tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang sebenarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
PERSETUJUAN PEMBIMBING	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Masalah	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penjelasan Judul	12
G. Kajian Pustaka	13

H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan	19
1. Definisi Pernikahan	19
2. Hukum Menikah	21
3. Dasar Hukum Pernikahan	23
4. Tujuan Pernikahan	26
5. Manfaat dan Hikmah Pernikahan	28
B. Perkawinan MISYAR	33
1. Definisi Perkawinan <i>Misyar</i>	33
2. Sejarah Kawin <i>Misyar</i>	34
3. Perbedaan Kawin <i>Misyar</i> dan Kawin Biasa	35
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	39

BAB III UNDANG-UNDANG NO I TAHUN 1974 DAN KHI

A. Undang-Undang No I Tahun 1974	
1. Definisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974	42
2. Sejarah Undang-Undang No 1 tahun 1974	42
B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	46
2. Sejarah Kompilasi Hukum Islam	58

3. Tujuan Kompilasi Hukum Islam	54
---------------------------------------	----

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hak dan Kewajiban Dalam Kawin *Misyar* Tinjauan Hukum

Positif	56
---------------	----

B. Hak dan Kewajiban Dalam Kawin *Misyar* Tinjauan Hukum

Islam	58
-------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
---------------------	----

B. Saran	76
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *syamil* (universal) agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalahpun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil, itulah Islam agama yang memberikan rahmat bagi sekalian alam.¹

Salah satu ajaran di dalam Islam adalah pernikahan, pernikahan adalah fitrah manusia oleh karena itu siapa saja yang sudah cukup syaratnya diperintahkan untuk segera menikah. Pernikahan di dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 256.

akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah.²

Berdasarkan dari uraian di atas hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan dia njurkannya untuk menikah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ...

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunianya” (Qs.An-Nur:32).

Begitu juga dijelaskan dalam hadis mengenai anjuran untuk menikah, salah satunya dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan,

² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Cet, Ke-1, h. 78.

barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya” (HR. Bukhari Muslim).³

Dalam pernikahan tentu saja terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak:

1. Calon suami, syaratnya yaitu:
 - a. Bukan mahram dari calon isteri
 - b. Tidak merasa terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c. Orangny tertentu (jelas orangnya)
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah.
2. Calon istri, syaratnya yaitu:
 - a. Tidak ada halangan *syar'i*, yakni tidak bersuami, tidak sedang menunggu *iddah*
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah.
3. Wali, adapun syarat wali yaitu:
 - a. Laki-laki
 - b. *Balig*(dewasa)
 - c. Sehat akalnya
 - d. Tidak terpaksa dan,
 - e. Tidak sedang *ihram* haji.
4. Dua orang saksi, syaratnya yaitu:

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* terj. Arief Hidayat, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), cet, ke-1, h. 423.

- a. Laki-laki
 - b. *Balig* (dewasa)
 - c. Sehat akalnya
 - d. Dapat mendengar dan melihat
 - e. Merdeka, tidak terpaksa
 - f. Tidak sedang *ihram* haji dan,
 - g. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul
5. Ijab Kabul, syaratnya yaitu:
- a. *Sighat* (pernyataan) menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang berakad (mempelai laki-laki dan wali)
 - b. Orang yang berakad sudah *tamyiz* (dewasa)
 - c. Ijab Kabul diucapkan dalam satu majelis
 - d. Tidak ada pertentangan antara keduanya (wali dan mempelai laki-laki)
 - e. Yang berakad dapat mendengar dan memahami bahwa keduanya sedang berakad
 - f. Lafaz ijab harus diucapkan dengan kata-kata nikah atau yang searti dengan kata-kata itu,
 - g. Bersifat mutlak, maksudnya tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, tidak dikaitkan dengan waktu akan datang, dan tidak untuk sementara waktu.⁴

⁴ Muhammad Muslih, *fiqih 2*, (Bogor: Perpustakaan Nasional, 2011), cet. ke-1, h. 67.

Rukun serta syarat dari perkawinan tersebut harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah*: nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah *batil* nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum dari nikah *fasid* dan *batil* yaitu sama-sama tidak sah.

Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS.Ar-Rum: 21).⁵

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), h. 204.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepadanya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya.

Namun demikian karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri, apabila hak dan kewajiban suami dan isteri terpenuhi maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal

Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS An-Nisa:19).⁶

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan isteri, agar di antara mereka dapat bergaul secara (*makruf*) baik. Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya rumah tangga. petunjuk berikut bisa di lihat di dalam surah An-Nisa’ ayat 20 yang mengatur tentang etika dalam memberi ataupun menarik kembali pemberian suami kepada isteri. Setelah melaksanakan pernikahan suami isteri tentu saja mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diatur dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) menegaskan:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Begitu juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 UU Perkawinan menyatakan: *“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*.

Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi pasal 77 ayat (1) berbunyi: *“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi*

⁶ Departemen Agama, *Al-Fattah (Al-Qur’an Dan Terjemahannya)*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 41.

dasar susunan masyarakat". Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman bagi sang isteri, hal ini diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 81 sebagai berikut:⁷

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam *iddah*.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah talak* atau *iddah wafat*.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Hal ini juga sesuai dengan ajaran Islam yakni terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...^٧

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”⁸

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-1. h. 158-159.

⁸ Departemen Agama, *op cit.*, h. 20.

Begitu juga di dalam hadits Rasulullah SAW mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah lahir berupa materi kepada isterinya yang berbunyi:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ ذَوْجٍ
أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ تَضْرِبَ
الْوَجْهَ وَ لَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
وَأَبْنُ مَاجَةَ وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

“Al-Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya berkata, “aku berkata, “wahai Rasulullah, apakah kewajiban seorang dari kami terhadap isterinya? Beliau menjawab, ‘engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, dan jangan menemani tidur kecuali didalam rumah.” (HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah sebagian hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari secara mu’allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)⁹

Hal ini sangat berbeda dengan kawin *misyar* dimana kawin *misyar* ini salah satu bentuk perkawinan yang telah dikenal di dalam masyarakat. Perkawinan *misyar* adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir, wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja.¹⁰

⁹ Bulughul Maram, *op cit.*, h., 447.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basri Tama: 2001), h. 76.

Jadi dalam perkawinan ini seorang perempuan tidak mendapatkan hak sama sekali padahal Islam sudah menegaskan bahwa seorang suami dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul seluruh biaya yang dibutuhkan anak-anaknya, pemberian nafkah adalah sepenuhnya menjadi kewajiban suami seperti halnya juga wajib menyediakan tempat tinggal. Walaupun hakikatnya kewajiban nafkah itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki kepada perempuan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang dan Al-qur'an akan tetapi si perempuanpun bisa meniadakan haknya untuk dinafkahi berdasarkan kesepakatan. Maka berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengangkat dan mengkaji penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Perkawinan *Misyar* Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri)”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah, maka perlu diberi arah yang jelas terhadap masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Maka peneliti batasi masalah ini yang hanya membahas masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan *misyar* tinjauan dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera di atas, adapun yang menjadi masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan *misyar* tinjauan hukum positif?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan *misyar* tinjauan hukum islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian di atas adalah:

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam kawin *misyar* tinjauan hukum positif.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam kawin *misyar* tinjauan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan agar hasil studi dapat dipergunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang hukum perkawinan, terutama dalam perkawinan *misyar*.

2. Manfaat khusus

Adapun manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri curup khususnya pada jurusan *Syari'ah* prodi *Ahwal Al-Syaksiyah* yakni diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan mengenai hukum dari kawin *misyar* dalam hukum positif dan hukum Islam dan lebih berhati-

hati lagi dalam masalah perkawinan serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perkawinan.

3. Manfaat Praktis

Hasil studi ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu acuan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk pedoman maupun sebagai bahan penyuluhan dalam bidang perkawinan terutama dalam perkawinan *misyar*.

4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi tambahan wawasan serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

5. Manfaat bagi instansi hukum

Diharapkan bisa menjadi rujukan bagi para hakim di pengadilan agama dan para penghulu khususnya di kota Curup, kabupaten Rejang Lebong.

F. Penjelasan Judul

Pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kawin *Misyar* adalah akad perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai *syariat* dan memenuhi rukun-rukunnya, hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan

- beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteri-isteri yang lainnya.¹¹
2. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹²
 3. Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.¹³

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, penelitian dengan judul “Kawin *Misyar* Di Tinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dengan demikian penelitian ini layak untuk dibahas. Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah:

Dalam tulisan dan karya-karya Koko Setyo Hutomo, alumni Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurusan Perdata Humas, tahun 2013. Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan *Misyar* Menurut Hukum Islam, Dalam skripsi ini,

¹¹Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke. 2, h. 246.

¹²Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 147.

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. Ke-6, h. 8.

keabsahan anak dari perkawinan, dan *misyar* pembagian harta warisan dari perkawinan *misyar*. keabsahan anak dari perkawinan *misyar* sah apabila perkawinan *misyar* yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dan dicatatkan sebagaimana amanat undang-undang perkawinan. Kemudian memaparkan pembagian harta warisan dari perkawinan *misyar* dijelaskan bahwa pembagian harta warisan sama halnya dengan pembagian harta warisan di dalam perkawinan biasa, tentunya anak dari hasil perkawinan *misyar* berhak memperoleh harta warisan dari kedua orang tuanya karena ia adalah anak kandung dari hubungan suami isteri dalam perkawinan tersebut.

Dalam tulisan Ahmad Subail, alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013. Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah *Misyar* (Studi terhadap fatwa Yusuf Qardhawi tentang Nikah *Misyar*), dalam skripsi ini dijelaskan tinjauan hukum Islam terhadap kawin *misyar*, bahwa kawin *misyar* menurut pandangan Islam perkawinan *misyar* ini sah karena memenuhi syarat dan rukun. Akan tetapi untuk dapat mewujudkan kesempurnaan tujuan perkawinan akan lebih baik melihat dari segi *maslahah* dan *mudharatnya*. Yusuf Qardhawi menghalalkan pernikahan *misyar* jikalau niatnya murni untuk kebaikan perempuan itu sendiri, karena dia adalah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk dirinya. Menurut Yusuf Qardhawi nikah *misyar* ini dapat mendatangkan kemaslahatan kepada wanita karir yang super sibuk dan tidak sempat memikirkan perkawinan.

Selanjutnya karya Selli Tri Wulandari, alumni jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal al-Syakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam Curup

2016. Fatwa Yusuf Qardhawi tentang kawin *misyar* (tinjauan *maqashid al-syariah*). Dalam skripsi ini dijelaskan fatwa Yusuf Qardhawi tentang kawin *misyar* (tinjauan *maqashid al-syariah*), Yusuf Al-Qardhawi memperbolehkan perkawinan semacam ini karena semua rukun dan syaratnya terpenuhi, yang mana rukun-rukunnya adalah ijab dan qabul, wali, dua orang saksi, dan maskawin. Apabila empat hal tersebut terpenuhi maka pernikahan tersebut sah menurut *syari'at* meskipun isteri setelahnya melepaskan sebagian haknya kecuali hak nafkah batin karena bertentangan dengan maksud akad nikah sehingga membatalkannya.

Jadi dari ketiga kajian di atas terdapat perbedaan antara skripsi terdahulu dengan skripsi penulis, jika ketiga skripsi di atas lebih menekankan kepada

kajian: hukum keabsahan anak dari perkawinan *misyar* dan tatacara pembagian harta warisan didalam perkawinan *misyar* serta meninjau pandangan hukum Islam tentang keabsahan perkawinan *misyar* mengenai sah atau tidaknya berdasarkan dengan fatwa Yusuf Qardhawi yang menghalalkan nikah *misyar* dikarenakan memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan bahkan yang lebih merinci lagi menguak fatwa-fatwa Yusuf Qardhawi mengenai nikah *misyar* yang melalui peninjauan *Maqashid Al-Syariah* yakni sah tetapi dapat membatalkan perkawinan karena bertentangan dengan maksud akad nikah.

Sedangkan di dalam skripsi penulis membahas tentang kawin *misyar* ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, jadi memang terdapat perbedaan yang jauh sekali dengan penulis-penulis terdahulu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*) artinya penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tinjauan didalam undang-undang dan dalil-dalil dalam pandangan Islam tentang perkawinan *misyar*

2. Sumber Data

Dalam skripsi ini, sumber data yang digunakan penulis adalah buku-buku yang berkenaan dengan pernikahan mulai dari buku: fatwa-fatwa kontemporer jilid 3, fatwa Yusuf Qardhawi, bekal pernikahan, fiqh munakahat, hukum perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fikih kontemporer, fiqh 2, panduan nikah dari A sampai Z, bekal pernikahan, kado pernikahan, hukum perkawinan Islam di Indonesia, *fiqh al-islamy wa adillatuhu*, fikih sunnah bab pernikahan, *bulughul maram*, *shahih muslim*

serta buku-buku pendukung lainnya yang membahas segala sesuatu tentang permasalahan dalam pernikahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti gunakan metode *komparatif*, yang merupakan metode penelitian yang bersifat membandingkan, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam menganalisa data-data yang dapat dari *literatur* yang ada, penulis menggunakan pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* : pemeriksaan kembali data yang didapat dengan cermat dan teliti, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keselarasan, *relevansi*, dan keseragaman antara yang satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*: Pengorganisasian data dengan cara menyusun dan mensistimasiakan serta mengklasifikasikan data-data yang didapat.
- c. *Analyzing*: mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaedah-kaedah dan teori

hukum positif dan dalil berkenaan dengan kebolehan kawin *misyar* secara jelas dan lengkap.

5. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisa dengan bertujuan menggambarkan secara *integral* tema-tema umum seperti kawin *misyar*. Setelah itu diambil kesimpulan baik secara *induktif* maupun *deduktif*.

Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan cara mendekati masalah dengan melihat apakah boleh atau tidak, sesuai atau tidak menurut norma berdasarkan prinsip-prinsip undang-undang dan hukum Islam khususnya. tentu saja tidak luput dari dukungan data-data pustaka yang berkaitan dengan perkawinan.

1. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab yakni:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Judul, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori terdiri dari: Definisi Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hukum Pernikahan, Dan Hikmah Pernikahan, Definisi Kawin *Misyar*, Sejarah Kawin *Misyar*,

Bab Ketiga membahas Gambaran Umum yang terdiri dari: Definisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Sejarah Dan Tujuan, Definisi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sejarah Dan Tujuan Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab Keempat merupakan Pembahasan yang terdiri dari: Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kawin *Misyar* Tinjauan Dari Hukum Positif Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Kawin *Misyar*.

Bab Kelima merupakan bagian Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERNIKAHAN

1) Definisi Pernikahan

Kata nikah dari bahasa arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari *fiil madhi* نكح yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti kawin, menikah. Al-Imam Abul Hasan An-Naisaburi berkata: menurut Al-Azhari, *an-nikah* dalam bahasa arab bermakna *al-wath-u* (persetubuhan). perkawinan disebut *nikah* karena menjadi sebab persetubuhan.¹⁴

Al-Farisi mengatakan sebagaimana dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam bukunya, *Fiqh Wanita* (Edisi Lengkap), “ jika mereka mengatakan bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika dikatakan bahwa ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan.¹⁵

Al-Qadhi berkata: yang paling mirip dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus.

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara

¹⁴ Beni Ahmad Saebeni, *fiqh munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-1, h. 10.

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta : Pustaka AIKautsar, 2013), Cet. Ke-40, h. 396.

sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara *syariat*, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci *musykil* (kelamin ganda). Demikian juga, dengan kalimat “yang tidak dilarang untuk dinikahi secara *syariat*” maka tidak termasuk di dalamnya perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia, air. Itu karena perbedaan jenis.¹⁶

Sedangkan nikah menurut *syara'* secara umum diartikan akad *zawaj* adalah kepemilikan sesuatu melalui jalan yang *disyariatkan* dalam agama, tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut *syara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut¹⁷. Adapun makna hakiki nikah dalam *syariat* ulama fiqih berbeda pendapat:¹⁸

- 1) Ada yang berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah akad dan makna kiasannya (*majaz*) adalah bersetubuh
- 2) Sebagian lain berpendapat bahwa makna hakikinya adalah persetubuhan, karena keduanya diambil dari makna “memeluk dan bercampur”.
- 3) Sebagian berpendapat bahwa makna hakiki nikah adalah akad dan persetubuhan, karena ia digunakan dalam kedua makna ini. Kami sangkal bahwa ia lebih umum dari pada kedua makna ini.

¹⁶ *Ibid*, h., 397.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 36.

¹⁸ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta: Cahaya, 2007), cet k 1. h. 300-301.

Sesuai dengan undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 1, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam yakni di pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah disebutkan bahwa perkawinan akad yang sangat kuat *mitsyaqan gholizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²⁰

Jadi berdasarkan hal di atas pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang memenuhi rukun dan syarat sehingga adanya kehalalan antara keduanya untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak suami isteri di antara keduanya.

2) Hukum Menikah

a. Hukum menikah adalah wajib bagi setiap orang yang mampu untuk menikah sekali dalam seumur hidup, pendapat ini dikemukakan oleh madzab Daud Azh-Zhahiri dan Ibn Hazm. Pendapat senada juga dikemukakan dalam salah satu riwayat dari Ahmad, Abu Awanah Al Isfaraini dari kalangan madzab Syafi'i dan kelompok ulama *salaf*. Pendapat ini mereka sandarkan pada *zhahir* perintah dari teks-teks *syariat* yang telah dikemukakan pada bahasan tentang “anjuran untuk menikah” menurut mereka, hukum asal dari perintah adalah wajib.

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), Cet, Ke-1, h. 78.

²⁰ Abdurrahman, *KHI Di Indonesia*, h. 114.

- b. Hukum menikah adalah *mustahab* (*sunnah*), pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama dan jumbuh ulama empat madzhab serta ulama lainnya. Menurut mereka perintah yang tertera pada teks-teks *syariat* yang menganjurkan untuk menikah adalah *sunnah*. Allah SWT berfirman, “kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi”. Menurut mereka dalam ayat ini Allah mengaitkan antara perintah untuk menikah dengan kesenangan dirinya dengan demikian siapa yang tidak senang untuk menikah maka tidak mengapa dia tidak menikah.
- c. Hukum menikah adalah berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang, pendapat ini adalah yang paling populer di kalangan madzhab Maliki. Pendapat yang senada juga di kemukakan sebagian ulama kalangan Madzhab Syafi'i dan Hambali. Mereka mengatakan:
- 1) Hukum menikah adalah wajib bagi seseorang yang sudah memiliki hasrat untuk menikah dan dia khawatir terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah oleh karenanya dia harus menjaga kesucian dirinya dan memelihara dirinya dari perbuatan yang haram dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menikah. Apabila sesuatu yang wajib tidak dapat terlaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain itupun menjadi wajib.
 - 2) Hukum menikah adalah *sunnah* bagi orang yang memiliki dorongan seks, akan tetapi dia tidak khawatir terjerumus pada

perbuatan zina. Bagi orang yang demikian menikah lebih utama dari pada ia sibuk mengerjakan ibadah-ibadah *sunnah* lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama, selain imam Syafi'i. menurut Imam Syafi'i mengerjakan ibadah-ibadah *sunnah* lebih utama baginya dari pada menikah karena hukum menikah baginya dalam kondisi stabil adalah mubah.

- 3) Hukum menikah adalah haram bagi orang yang tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin pada isterinya, tidak adanya kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
- 4) Menikah adalah *makruh* bagi orang yang tidak dapat menafkahi isterinya dan dia tidak memiliki hasrat untuk menikah akan tetapi ia tidak membahayakan isterinya. Kesibukan orang semacam ini untuk mengerjakan ibadah-ibadah *sunnah* yang lain atau menyibukkan diri dalam menuntut ilmu adalah lebih baik baginya.²¹

Jadi dari pembahasan hukum-hukum pernikahan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa hukum menikah itu tidak hanya wajib tapi bisa jadi itu *sunnah*, *makruh*, *mubah* dan bahkan haram tergantung dengan kondisi pihak masing-masing.

3) Dasar Hukum Pernikahan

a. Berdasarkan Ayat Al-Qur'an

²¹ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-2. h. 111-112.

مِّن لَّكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا لِّنَفْسِكُمْ مِّن لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
 أَفْبَالَ بَطِيلٍ الطَّيِّبَاتِ مِّن رَّزْقِكُمْ وَحَفَدَةً بَنِينَ أَزْوَاجِكُمْ
 يَكْفُرُونَ هُمُ اللَّهُ وَبِنِعْمَتِ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS. An Nahl: 72)²²

...وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿٢١﴾

“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu” (An-Nisa’:21)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lainnya) yang kalian senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka cukup seorang wanita saja atau budak-budak yang kalian miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (An-Nisa’:3).²³

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ

²² Departemen Agama RI, *Al-Fattah*, (Bandung: Cv Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), h. 139.

²³ *Ibid.*, h. 40.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
 أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ
 أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
 الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
 لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sam keturunan adam-hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami) tetapi melakukan perbuatan keji (zina) maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami, kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi mereka yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Allah maha pengampun, maha penyayang.” (An-Nisa’: 25)²⁴

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...

²⁴ Ibid., h. 40.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunianya” (Qs.An-Nur:32).²⁵

b. Berdasarkan Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

”Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada kami ‘wahai generasi muda barangsiapa di antara kamu mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa karena hal itu dapat mengendalikanmu” (Muttafaq ‘Alaihi).”²⁶

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (صحيح مسلم)

²⁵ Ibid., h. 178.

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj, Arief Hidayat, (Jakarta: Gema Insani,

“Dari Anas (ia mengisahkan) bahwa ada beberapa orang dari sahabat nabi bertanya kepada isteri-isteri nabi, tentang amal-amal beliau yang tidak tersaksikan. Sebagian mereka kemudian berkata: “aku tidak akan menikahi perempuan” sebagiannya lagi berkata: “aku tidak akan tidur di atas ranjang” lalu nabi memuji dan menyanjung Allah Ta’ala selanjutnya bersabda: “mengapa orang-orang ini berkata begini dan begitu, padahal aku shalat dan aku juga tidur. Aku shaum dan aku juga berbuka, akupun menikahi perempuan. Barangsiapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk umatku” (HR. Muslim)²⁷

عَنْ أَنَسٍ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ إِنِّي مُكَاثِرِيكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

“Dari Anas bin Malik Radhiyallaahu ‘anhu berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, ‘nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad, hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban)²⁸

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

“Dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: apabila

²⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah: 2010), cet ke-1, h. 705.

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op cit.*, h. 424.

4) Tujuan Pernikahan

a. Tujuan Menurut Perundangan

Di dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan *spiritual* dan *material*. Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu? Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, katolik, dan hindu budha. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Hal tersebut juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab II pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan dan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat *parental* (keorangtuaan)²⁹. Jadi sangat jelas dan mulia tujuan perkawinan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang perkawina No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Tujuan Menurut Hukum Agama

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, jadi tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk menegakan agama, untuk mendapat keturunan, untuk mencegah maksiat, untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan adalah untuk menegakan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.³⁰ berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“wahai manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan Allah menciptakan

²⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), cet. 3, h. 21.

³⁰*Ibid.*, h. 23.

pasangannya (hawa) dari diri (nya) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (QS. An-Nisa’:1).

Dari beberapa manfaat dan hikmah pernikahan yang ditinjau dari berbagai aspek baik itu dari hukum Islam, perundang-undangan dan beberapa para ahli yang telah dikemukakan dapat kita simpulkan bahwa menikah itu memiliki banyak sekali manfaat dan hikmah-hikmah yang belum kita ketahui mulai dari manfaat segi fisik dan non fisik sangat bermanfaat.

5) Manfaat Dan Hikmah Pernikahan

Nikah memiliki manfaat yang banyak bagi siapa saja yang mau memperhatikan dan mencermati. Secara singkat, manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. melestarikan Spesies Manusia

Dengan pernikahan, keturunan manusia akan lestari dan berkembang hingga satu masa ketika Allah mengambil kembali bumi seisinya. Firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ

أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (QS An-Nahl: 72)³¹

b. Menjaga Garis Keturunan

Dengan pernikahan yang diisyaratkan Allah, anak-anak merasa bangga memiliki garis keturunan yang jelas dari orangtuanya. Tak *syak* lagi bahwa garis keturunan ini akan menjadi sumber kehormatan diri dan ketenangan jiwa.

c. Melindungi Masyarakat Dari Dekadensi Moral

Pernikahan dapat menyelamatkan komunitas sosial dari *dekadensi* moral dan kemerosotan akhlak. Dengan begitu, setiap individu akan merasa aman dan tenang dari kerusakan yang terjadi di tengah komunitasnya.

d. Melindungi Masyarakat Dari Berbagai Macam Penyakit

Dengan pernikahan masyarakat bisa terselamatkan dan terjaga dari berbagai penyakit mematikan yang ditimbulkan oleh merajalelanya perzinaan dan hubungan seksual yang diharamkan.

e. Mewujudkan Ketenangan Jiwa Melalui pernikahan, rasa saling cinta, saling asah dan asuh di antara suami isteri bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

³¹ Departemen Agama RI, *op cit.*, h. 138.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS Ar Rum :21)³²

f. Menjalin kerja sama yang harmonis di antara suami isteri

Dalam membangun rumah tangga ideal dan mendidik anak suami isteri dituntut untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga dan mengemban tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka.

g. Memupuk Perasaan Kebapakan Dan Keibuan

Dengan menikah perasaan kebapakan dan keibuan akan tumbuh subur dalam diri suami isteri.

h. Dianggap Ibadah³³

Adapun Hikmah disyariatkan kawin adalah untuk memelihara diri dari terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh agama, karena kawin adalah metode yang alami dalam penyaluran keinginan biologis manusia. Perkawinan yang dilaksanakan akan menumbuhkan

³² Departemen Agama RI, *op cit.*, h. 204.

³³ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), cet. Ke-2. h.

dan menghidup suburkan kesadaran akan tanggung jawab, sehingga masing-masing akan berusaha maksimal untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, terutama bagi laki-laki. Perkawinan akan mendorong mereka untuk berusaha dan bekerja lebih keras untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak.³⁴ Seorang ahli ilmu jiwa C.R. Adams, dalam bukunya *how to pick a mate* mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Orang yang menikah hidup lebih lama dibandingkan dengan orang yang hidup membujang.
- 2) Di dalam penjara lebih sedikit persentase orang yang menikah dibandingkan dengan orang yang membujang.
- 3) Orang yang menikah jauh lebih sedikit yang bunuh diri dibandingkan dengan orang yang hidup membujang.
- 4) Orang yang menikah jauh lebih kecil kemungkinannya menjadi gila dibandingkan dengan orang yang membujang.

Disamping kesimpulan yang dikemukakan di atas tentu banyak lagi faedah yang dianggap sebagai hikmah pernikahan. Umpamanya, seorang yang menikah dan memiliki keturunan tidak takut akan hari tuanya karena mempunyai anak atau cucu yang dapat menolong dan menopang hidupnya kelak. Orang yang menikah biasanya tidak mengalami kesunyian dalam hidupnya karena ada teman hidup paling

³⁴ Abd. Hamid, *fikih kontemporer* (Curup: Lp2 STAIN CURUP, 2011), cet. Ke-1. h. 187.

akrab yang dapat bersama-sama memikul dan merasakan saat senang dan susah.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh ummat manusia.³⁵ Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, banyaklah manusia yang goncang dan kacau yang mendorongnya untuk melakukan hal buruk. Rahmat Hakim memaparkan bahwa hikmah nikah adalah sebagai berikut:³⁶

1. Menyambung Sillaturahmi

Pada awalnya tuhan hanya menciptakan seorang manusia yaitu Adam a.s kemudian tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu, manusia berkembangbiak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan isi alam semesta. Mereka makin menjauh dari lokasi asal dan nenek moyangnya. Membentuk kelompok bangsa tersendiri yang secara *evolutif* menyebabkan terjadinya perubahan, peradaban, bahasa dan warna kulit hingga akhirnya mereka tidak mengenal antara satu dengan lainnya.

2. Mengendalikan Nafsu *Syhwat* Yang Liar

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), cet.1,h. 129.

³⁶ *Ibid.*, h. 130.

Seorang yang belum berkeluarga tidak mempunyai ketetapan hati dan pikirannya pun masih labil, dia tidak mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejala nafsu *syahwatnya*.

3. Menghindari Diri Dari Perzinaan

Pandangan yang liar adalah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Seperti yang telah diutarakan, godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam, suatu kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupan yang beradap.

4. *Estafe* Amal Manusia

Kehidupan manusia di bumi ini sangat singkat dan dibatasi waktu, ironisnya kemauan manusia banyak yang melampaui batas umurnya dan batas kemauannya. Untuk melanjutkan amal dan cita-cita yang terbengkalai diperlukan seorang penerus yang dapat meneruskan amal dan cita-cita tersebut.³⁷

B. Perkawinan *Misyar*

1. Definisi Perkawinan *Misyar*

Nikah *misyar* itu secara bahasa berasal dari kata *syir* artinya berjalan sedangkan *misyar* adalah bentuk isim *fa'il*, artinya pria yang banyak berjalan. Sebagaimana peneliti menyebutkan kata *misyar* adalah bahasa Arab pasaran yang umum digunakan di wilayah Najed, Arab Saudi yang berarti berkunjung di waktu siang. Dikatakan kunjungan

³⁷ *Ibid.*, h., 130-142.

waktu siang, karena pria biasanya mengunjungi istrinya (biasa istri kedua, atau ketiga, atau keempat) pada waktu siang. Perkawinan *Misyar* telah dipraktekkan di Arab Saudi dan Mesir Dan telah di resmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah di keluarkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, dan diresmikan sementara di Mesir oleh Mufthi Mesir Syekh Muhammad Sayyed Tantawi pada tahun 1999.

Secara istilah, nikah *Misyar* tidak dijumpai dalam pembahasan para *fuqaha* (ahli *fiqh*) masa lampau, meskipun secara makna dan substansi telah disinggung dengan sebutan *zawajan-nahariyat* yaitu suami mensyaratkan kepada isterinya (isteri muda) untuk berhubungan di siang hari agar ia menginap di malam hari dengan isteri tuanya. Nikah *Misyar* termasuk model pernikahan yang terbilang baru di berbagai negara. Definisi singkatnya, ia adalah “akad perkawinan antara seorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi rukun-rukunya, hanya saja di dalamnya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagi dengan isteri-isteri yang lain, dan sejenisnya.”³⁸

Jadi dari uraian tentang kawin *misyar* di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut suatu akad yang sah karena memenuhi rukun yang telah ditetapkan di dalam Islam akan tetapi

³⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke.2, h. 246.

dimana seorang isteri tersebut menghilangkan kewajiban seorang suami yang menikahinya.

2. Sejarah Kawin *Misyar*

Misyar dipraktekkan Muslim Sunni di Mesir sejak 1825 dan diresmikan di Saudi oleh Ibn Baz dan kemudian di Mesir. Ada juga Muslim yang menganggapnya *bid'ah*, karena perkawinan itu konon dikatakan tidak pernah eksis di zaman Muhammad. Praktek ini khusus bagi Sunni. Orang Syiah menggunakan Nikah *Mut'ah* yang menurut mereka sah adanya. Bentuk nikah *misyar* sudah ada sejak masa silam. Bentuk nikah semacam ini adalah suami mensyaratkan pada isterinya bahwa ia tidak diperlakukan sama dengan isetri isterinya yang lain (dalam kasus poligami), bisa jadi pula ia tidak dinafkahi atau tidak diberi tempat tinggal, ada pula yang mensyaratkan ia akan bersama isterinya cuma di siang hari (tidak di malam hari), atau bisa jadi si isteri yang menggugurkan hak-haknya, ia ridho jika hanya ditemani suami di siang hari saja (bukan malam hari), atau ia ridho suaminya tinggal bersamanya hanya untuk beberapa hari saja.

Nikah *Misyar* bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi merupakan fenomena yang sudah *masyhur* di kalangan masyarakat sejak dahulu. *Misyar* adalah *shighat mubalaghah (deskripsi hiperbolis)* untuk menggambarkan laki-laki yang sering bepergian. Barangkali perkawinan ini disebut demikian karena suami tidak tinggal menetap ditempat isterinya, akan tetapi ia selalu berpindah pindah sering bepergian dan

hanya mengunjunginya sewaktu-waktu.³⁹ Nikah *misyar* termasuk model pernikahan yang terbilang baru di beberapa negara. Definisi singkatanya, ia adalah⁴⁰ “akad perkawinan antara seseorang pria dengan wanita yang dilakukan sesuai syariat dan memenuhi syarat serta rukun rukunnya hanya saja di dalam nya pihak wanita dengan kerelaan hati melepaskan beberapa haknya atas suami, seperti tempat tinggal, nafkah, menetap bersamanya, berbagai dengan isteri-isetri yang lain, dan sejenisnya.

3. Perbedaan Kawin *Misyar* Dan Kawin Biasa

Nikah *syar'i* atau nikah biasa pada prinsipnya adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni. Nikah *syar'i* adalah nikah yang mencontoh pernikahan Nabi Muhammad SAW. yang memenuhi segala syarat dan rukun yang ditentukan dalam hukum sunni. Syarat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sedangkan rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan

³⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer III*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 394.

⁴⁰Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahi Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke. 2, h. 246.

dalam melakukan suatu pekerjaan. Adapun syarat dan rukun di dalam nikah *syar'i* atau nikah biasa adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Calon suami
- b. Calon istri

Syarat – syarat calon mempelai :

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
 2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
 3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
 4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya. UU Perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. KHI mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16⁴²
 5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.
- c. Wali nikah dari mempelai perempuan, Syarat – syarat wali :
1. Telah dewasa dan berakal sehat
 2. Laki – laki. Tidak boleh perempuan.
 3. Muslim

⁴¹ M. Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12.

⁴² Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Semarang : Aneka Ilmu, 1991), h. 2

4. Orang merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan
6. Berpikiran baik
7. Adil
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

UU Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, itupun kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). KHI berkenaan dengan wali menjelaskan secara lengkap mengikuti fiqh dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.⁴³

d. Dua orang saksi, Syarat – syarat saksi :

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
2. Kedua saksi itu adalah bergama Islam.
3. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
4. Kedua saksi itu adalah laki – laki.
5. Kedua saksi itu bersifat adil.
6. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

UU Perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). KHI mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat dalam Pasal 24, 25, dan 26.

⁴³M.A Tiharni & Sohar Sahrani, *Op cit.*, h. 13.

e. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Adapun Syarat – syarat akad nikah : ⁴⁴

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
2. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda.
3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
4. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad pernikahan, namun KHI secara jelas mengatur dalam Pasal 27, 28, dan 29. Nikah *misyar* tidak jauh berbeda dengan nikah biasa rukun dan syarat nikah *misyar* terpenuhi, yang membedakannya nikah *misyar* dengan nikah biasa adalah nafkah istri, di dalam nikah biasa suami di tuntutan untuk memberikan nafkah sedangkan dalam nikah *misyar* tidak ada nafkah di dalamnya, seperti nafkah materi, dan menginap bila suaminya mempunyai isteri tua. Pada umumnya nikah *misyar* adalah nikah kedua, atau ketiga, yakni pria yang melakukan poligami.⁴⁵

Nikah *Misyar*, yaitu nikah mencontoh pernikahan Nabi Muhammad SAW, yang memenuhi segala syarat rukun yang ditentukan dalam hukum Fikih Sunni⁴⁶ namun pihak wanita menggugurkan tuntutan

⁴⁴ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, *Op cit.*, h. 3.

⁴⁵ M. Musthafa Luthfi & Mulyadi Luthfy R, *Nikah Sirri*, (Surakarta : Wacana Ilmiah Press, 2010), Cet. Ke-1, h. 58.

⁴⁶ yayasan-mit.blogspot.com/2016/01/nikah-misyar-samakah-dengan-nikah-mutah.html

kepada suami untuk memberikan nafkah lahir batin serta rumah tinggal (dengan akad surat perjanjian).

Di dalam nikah *misyar* pasangan tidak hidup dalam satu rumah tangga dan mereka mengunjungi satu sama lainnya.⁴⁷ Berbeda dengan nikah mut'ah yang berakhir tanggal kontraknya, sedangkan nikah *misyar* tidak ada tanggal perceraian. Keinginan/maksud untuk bercerai sudah tersirat dalam perkawinan, tetapi kapan perceraian akan terjadi tidak diberitahukan kepada si isteri sebelum perkawinan, itu bisa diputuskan oleh suami setelah perkawinan terjadi, tanpa sepengetahuan dan persetujuan si isteri.

5. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan lain sebagainya). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, sesuatu yang harus dilaksanakan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, hak suami merupakan kewajiban bagi isteri begitupula sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Dalam kaitan ini ada beberapa hal yakni:⁴⁸

- a) Kewajiban suami terhadap isteri
- b) Kewajiban isteri terhadap suami

⁴⁷ M. Musthafa Luthfi & Mulyadi Luthfy R, *Op Cit.*, h. 59.

⁴⁸ Abd Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 121.

- c) Hak bersama suami isteri
- d) Kewajiban bersama suami isteri.

Perkawinan bukan hanya bermakan untuk merealisasikan ibadah akan tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya, apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang. Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam undang-undang perkawinan diatur di dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34, sementara dalam kompilasi hukum islam diatur dalam Bab XII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 30 UU perkawinan menyatakan: “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda kompilasi pasal 77 ayat (1) berbunyi:

“suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat:. pengaturan ketentuan hak dan kewajiban suami isteri dalam kompilasi lebih sistematis dibandingkan dalam undang-undang perkawinan. Hal ini tentu dapat dimaklumi karena kompilasi dirumuskan belankangan setelah 17 tahun sejak undang-undang

perkawinan dikeluarkan. Sementara dalam undang-undang perkawinan pengaturan hak suami dan isteri lebih bersifat umum.⁴⁹

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa baik didalam hukum positif undang-undang perkawinan dan KHI maupun didalam hukum islam suami isteri itu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi maka lakukanlah.” (HR Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya, hadits ini shahih menurut Al-Hakim).⁵⁰

Jadi berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dilihat bahwa sangat dianjurkan bagi kita untuk menikah hal tersebut terbukti dengan dalil dan *nash-nash* yang sudah diturunkan oleh Allah SWT dan yang diriwayatkan oleh Nabi SAW.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 183-185.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 426.

BAB III

UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KHI

A. Undang-Undang No 1 tahun 1974

1. Definisi Undang-Undang No 1 tahun 1974

Undang-undang ini merupakan *kodifikasi* dan *unifikasi* hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi semua warga Negara. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang ini mengandung keragaman hukum, jelas ia merupakan tonggak awal bahwa hukum Islam secara *yuridis* telah memiliki landasan yang kokoh.⁵¹

2. Sejarah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum⁵². Kemudian mereka *merefleksikan* hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di

⁵¹ UU *Perkawinan*, (Semarang: Beringin Jaya), h. 26.

⁵² C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. II (Jakarta: Balai

Pustaka, 1989), h. 224-225.

kalangan umat Islam⁵³. Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.

Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk DPR.

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah⁵⁴. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (*ISWI*) pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan

⁵³ A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 9

untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan⁵⁵.

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*.
- 2) Untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita.
- 3) Menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.⁵⁶

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pemandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Usul tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI itu tidak sesuai dengan

⁵⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4-5.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 6.

kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.

Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil *fraksi* atas RUU tentang Perkawinan. Jawaban dari pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973. Pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut. Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-lobi antara *fraksi-fraksi* dengan pemerintah. Antara *fraksi* ABRI dan *Fraksi* PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain:⁵⁷

- 1) Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah.
- 2) Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.
- 3) Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang perkawinan yang sedang dibahas di DPR segera akan dihilangkan.

⁵⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI) (Jakarta: Kencana, 2004), h. 24.

Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya. Sedang rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR yaitu terdiri dari 73 pasal.

Jadi pada uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk merumuskan UU No 1 tahun 1974 tidak seperti membalikkan telapak tangan, akan tetapi adanya rentetan-rentetan panjang yang dilalui yang telah tertera di atas sehingga ia bisa kita jumpai dalam bentuk yang sudah *dikodifikasikan*, baik itu undang undang No 1 tahun 1974 terbentuk tidak lain agar bisa menjadi pedoman yang seragam (*unikatif*) bagi hakim pengadilan dan menjadi hukum positif dan hukum Islam yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia.

B. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi diambil dari bahasa Inggris *compilation* dan *compilatie* dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata *compilare* yang artinya mengumpulkan bersama sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana.⁵⁸ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan).⁵⁹ Sedangkan dalam Kamus Inggris

⁵⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 9.

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.

Indonesia - Indonesia – Inggris, karangan S. Wojowasito dan WJS Poerwadaminta, *compilation* diartikan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain⁶⁰ Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa ditinjau dari sudut bahasa kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan.

Sumber-sumber (informasi, karangan dsb) dari berbagai literatur dan dijadikan satu untuk mempermudah pencarian. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Kompilasi dari persepektif bahasa* adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.

Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.⁶¹

Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁶² Pengertian yang diberikan Abdurrahman mengenai kompilasi tentu berbeda dengan apa yang dimaksud dengan *kodifikasi*. Kalau kita cermati perbedaan tersebut terletak pada materi yang dihimpun. Kompilasi tidak harus berupa

⁶⁰ S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia – Indonesia Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982), h. 88

⁶¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), cet ke-4, h. 11.

⁶² *Ibid.*, h. 12.

produk hukum atau undang-undang yakni bisa berupa bahan, aturan, atau bahkan sebuah pendapat hukum. Sedangkan kodifikasi lebih ke produk hukum yang sudah berbentuk undang-undang.

Dalam konteks KHI kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materil para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (*fiqh*) yang *mu'tabar* yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf.

2. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Secara *yuridis* formal keberadaan Negara kesatuan republik Indonesia adalah diawali pada saat proklamasi kemerdekaannya yaitu tanggal 17 tahun 1945 dan pada tanggal 18 agustus 1945 kemudian diakui sebagai berlakunya undang-undang dasar 1945, betapapun juga berbicara hukum islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari eksistensi Negara Indonesia itu sendiri. Sesuai dengan keinginan para pemimpin Islam untuk dapat kembali menjalankan hukum Islam bagi ummat Islam setelah

secara dikebiri melalui teori *receptie* telah dimulai sejak perumusan dasar Negara pada saat BPUPKI bersidang⁶³ pada tahun 1970 dikeluarkan UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta penyelesaian setiap perkara yang diajukan padanya”. selanjutnya dalam pasal 10 dinyatakan: *“kekuasaan kehakiman di Negara republik Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:*

(a) peradilan umum,

(b) peradilan agama,

(c) peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.

Pada tahun 1974 dikeluarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan *kodifikasi* dan *unifikasi* hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi semua warga Negara. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang ini mengandung keraguan hukum jelas ia merupakan tonggak awal bahwa hukum Islam secara yuridis telah memiliki

⁶³ Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003) cet ke-6, h. 35

landasan yang kokoh. Kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaannya pada pasal 1 dinyatakan:

- a) Undang-undang adalah undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- b) Pengadilan adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi yang lainnya
- c) Pengadilan negeri adalah pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung⁶⁴ Namun pencapaian yang diperoleh Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang digunakan. Sebagai sebuah institusi peradilan agama seharusnya dalam memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum materil yang tentunya juga harus bersumber pada hukum *Syara'*. Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama di semua tingkatan Peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum materil. Selain itu dalam memutuskan perkara para Hakim dilingkungan Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk menggunakan kitab-kitab *mu'tabar* sebagai pedoman rujukan hukum. Sesuai dengan edaran biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18

⁶⁴ *Ibid.*, h. 76-77.

Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:⁶⁵

1. Al Bajuri
2. Fathul Muin dengan Syarahnya
3. Syarqawi Alat Tahrir
4. Qulyubi/Muhalli
5. Fathul Wahab dengan Syarahnya
6. Tuhfah
7. Targhibul Musytaq
8. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya
9. Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan
10. Syamsuri Lil Fara'idl
11. Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah
12. Mughnil Muhtaj

⁶⁵ Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iah* diluar Jawa dan Madura.

Di samping masih adanya tarik ulur dalam memahami kitab fiqh. Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang disarankan, kesemuanya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab *komparatif* (perbandingan madzhab). Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab⁶⁶

Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun Gagasan untuk mengadakan kompilasi hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh menteri agama R.I. munawir sadzali, MA pada bulan februari 1985 dalam ceramahnya didepan para mahasiswa IAIN sunan ampel Surabaya, Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, maka pelaksanaan penyusunan kompilasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a) Tahap I : tahap persiapan
- b) Tahap II: tahap pengumpulan data melalui:
 - 1) Jalur ulama

Dengan mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia, kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan oktober dan November 1985.

⁶⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 144-145.

2) Jalur kitab-kitab *fiqh*

Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab *fiqh*, minimal 13 kitab yang selama ini oleh departemen agama diwajibkan sebagai buku pedoman/pegangan para hakim agama dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan, kemudian kepada perguruan tinggi islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing.

3) Jalur *yurisprudensi* peradilan agama

Menghimpun putusan-putusan peradilan agama dari dulu sampai sekarang yang masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip pengadilan agama atau dari mana saja dan akan dibukukan untuk mengakrabkan para hakim agama kita dengan *yurisprudensi* yang juga merupakan sumber hukum.

4) Jalur studi perbandingan di Negara-negara lain khususnya di Negara-negara timur tengah kita lihat keluar negeri, bagaimana penerapan hukum Islam disana dan sejauh dan sejauh mana kita dapat menerapkan dengan membandingkannya dengan situasi dan kondisi serta latar belakang budaya kita.juga meliputi studi system peradilan dan studi tentang putusan-putusan peradilan agama disana.

5) Tahap III: tahap penyusunan rancangan kompilasi hukum Islam dan data-data tersebut

6) Tahap IV: tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama/cendekiawan muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya.

3. Tujuan Kompilasi Hukum Islam

Adapun tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam (*unifikatif*) bagi hakim peradilan

agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.⁶⁷

Dengan demikian tidak ada lagi kesimpangsiuran keputusan pengadilan agama karena harus diakui, sering terjadi kasus yang sama tetapi keputusannya berbeda ini sebagai akibat dari referensi hakim kepada kitab-kitab fiqh yang sesuai dengan karakteristiknya sebagai rumusan para fuqaha yang sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan dimana para fuqaha itu berada yang semula semestinya sebagai rahmat kadang justru menimbulkan laknat.

⁶⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presaindo, 1992), h. 15.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hak dan Kewajiban Dalam Kawin *Misyar* Tinjauan Hukum Positif

Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di lingkungan masyarakat yakni perkawinan *misyar*. Berdasarkan ketentuan pasal 1 undang undang No 1 tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁸

Seperti yang sudah diuraikan di atas kawin *misyar* adalah sebuah bentuk perkawinan di mana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir.⁶⁹ Sedangkan Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur undang-undang tentang perkawinan yang tertuang dalam undang-undang No 1 tahun 1974 dan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Tidak hanya itu saja UU No 1 tahun 1974 telah mengatur kewajiban suami dalam memberi nafkah lahiriah kepada sang isteri yakni pada pasal 34 ayat (1):

“suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Jadi suami wajib memberikan segala sesuatu termasuk nafkah bagi isterinya untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Bahkan seorang

⁶⁸ *Uu perkawinan, (UU RI. No 1 tahun 1974) Beserta Penjelasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004) h. 8.

⁶⁹ Yusuf al-qardawi, *Hadyul Islam Fatwa Muashirah* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h. 395.

istriupun bisa menuntut hak nafkah tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 ayat (3) yang berbunyi:

“jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada kepengadilan”

Dalam KHI dijelaskan pula tentang kewajiban nafkah dalam pasal 80 diantaranya ayat 4 yang berbunyi:⁷⁰

- 1) Nafkah *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri
- 2) Biaya rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- 3) Biaya pendidikan anak.

Dari beberapa uraian di atas penulis dapat menyimpulkan secara garis besar bahwa kawin *misyar* ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara isteri yang kedua dan isteri yang pertama seperti halnya yang sudah diatur dalam undang-undang mengenai kewajiban suami dan hak isteri. Meskipun nikah *misyar* ini sah tetapi tetap saja nikah semacam ini tidak dianjurkan didalam hukum positif karena banyaknya kerugian yang diterima oleh sang wanita tersebut dan ketidakadilan serta adanya hak-hak yang dihilangkan dan kewajiban yang tidak dipenuhi oleh sang suami tersebut maka nikah semacam ini tidak sah didalam undang-undang dan tidak

⁷⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010) cet-1, h. 133.

ada penganjurannya karena adanya kewajiban dan hak-hak yang sama sekali tidak terpenuhi dan tidak dipenuhi oleh sang suami.

B. Hak dan Kewajiban Dalam Kawin *Misyar* Tinjauan Hukum Islam

Pernikahan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksannya perintah Allah atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhi rukun dan syarat nikah ⁷¹berdasarkan firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*⁷²

Begitupula diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

*“dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf...”*⁷³

⁷¹ H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers: 2008). h.298-299.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), h. 281.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an TIKRAR*, (Bandung: Sigma), h. 35.

Adapun yang dimaksud dengan *al-maulud* pada ayat di atas adalah ayah dan *ar-rizq* yakni makanan secukupnya, *kiswa* artinya pakaian sedangkan *al-ma'ruf* yang dikenal didalam *syara'* tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan,⁷⁴. Dan berdasarkan ayat diatas tentu ayah juga mempunyai hak yakni ia berhak menasabkan dirinya kepada anaknya kelak. Adapun tentang kewajiban nafkah terdapat juga didalam sebuah hadis:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجٍ
أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا
تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَ لَا تُقَبِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو
دَاوُدَ وَ النَّسَائِي وَ ابْنُ مَاجَهٍ وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَ الْحَاكِمُ)

“Al-Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya berkata, “aku berkata, “wahai Rasulullah, apakah kewajiban seorang dari kami terhadap isterinya? Beliau menjawab, ‘engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan, dan jangan menemani tidur kecuali didalam rumah.” (HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah sebagian hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari secara mu’allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)⁷⁵

Berbagai definisi yang telah menyebutkan maka menurut peneliti nikah *misyar* dimana seorang laki-laki melangsungkan akad nikah dengan seorang wanita secara syar’i, sesuai dengan syarat dan rukun-rukunnya, tetapi wanita itu merelakan

⁷⁴ Al-hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, hal. 145.

⁷⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet, ke-1, h. 447.

beberapa haknya kepada sang suami untuk tidak ditunaikan, misalnya hak mendapatkan rumah, hak nafkah, atau hak mendapat giliran di rumahnya bila ia di madu.

Faktor terpenting timbulnya fenomena nikah *misyar* adalah makin banyaknya wanita yang belum menikah padahal usia mereka sudah mencukupi atau mereka menikah tetapi ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Di samping itu, mereka juga didorong oleh hasrat seksual yang menggebu, atau kebutuhan akan seseorang pendamping dalam hidupnya. Ini faktor dari pihak wanita.

Adapun faktor dari pihak lelaki adalah kuatnya gejolak nafsu seksual pada sebagian orang sehingga tak cukup dengan menikahi seorang wanita saja. Namun di sisi lain, ia tidak mampu membiayai pernikahan itu, membayar maharnya, menafkahi isterinya, atau memberinya rumah. Terkadang nikah *misyar* ini dipicu oleh penolakan isteri pertama bila ia ingin menikah lagi. Faktor lainnya mungkin berupa keinginan si lelaki untuk menguasai harta wanita yang dinikahi (jika ia kaya). Terlebih bila si wanita enggan berpisah darinya. Wanita seperti ini cenderung terus mengeluarkan hartanya dan memberikannya kepada suaminya.

Adapun ulama yang mendukung perkawinan *misyar* yakni:

1. Menurut Yusuf Qardawi dan Dr Wahbah Zuhaili secara hukum nikah *misyar* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Dimana ada ijab qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati, maka setelah melakukan akad nikah mereka berdua resmi menjadi suami isteri. Yang

dimana mereka mempunyai hak, hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup dan lain sebagainya. Hanya saja keduanya saling meridhai dan sepakat bahwa tidak ada hak suami tinggal bersama isteri, hak berbagi giliran, sebab semuanya tergantung kepada suami kapan saja suami mau *menziarahi* isterinya.⁷⁶

2. Syaikh Abdul Aziz bin Baz r.a. (mantan mufti Arab Saudi) dikutip oleh M. Musthafa Luhfi & Mulyadi Luhfy, dalam bukunya *Nikah Sirri*, menyatakan tidak menolak nikah jenis ini (*al-misyar*) selama rukun-rukunya terpenuhi.⁷⁷
3. Syaikh Nashr Farid (mantan mufti Mesir) dikutip oleh M. Musthafa Luhfi & Mulyadi Luhfy, dalam bukunya *Nikah Sirri*, mengatakan, “adapun nikah sejenis ini adalah sah dan ini benar karena ia adalah nikah sah 100 persen di mana rukun-rukunnya sempurna.”
4. Syaikh Sa’ud Sharim, salah seorang Imam Masjidil Haram dikutip oleh M. Musthafa Luhfi & Mulyadi Luhfy, dalam bukunya *Nikah Sirri*, memandang bahwa penyalahgunaan nikah *al-misyar*, tidak menjadi alasan untuk mengharamkannya. Menurutnya, “Keburukan akibat meninggalkan (melarang) jenis nikah ini lebih besar dari keberadaannya (membolehkannya).”⁷⁸
5. Syaikh Mansour Ar-Rifai Obeid, mantan Deputy Menteri Wakaf Mesir dikutip oleh M. Musthafa Luhfi & Mulyadi Luhfy, dalam bukunya *Nikah*

⁷⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid III*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 395

⁷⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/misyar_marriage (20 juli 2011).

⁷⁸ M. Musthafa Luthfi & Mulyadi Luthfy R, *Nikah Siri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), h. 81

Sirri, juga berpendapat bahwa pernikahan yang sesuai dengan persyaratan yang telah diletakkan Islam sebagai dasar membina hubungan suami-isteri yang legal adalah sah, utamanya keberadaan wali, saksi, pengumuman dan mahar. Bila pernikahan telah memenuhi ketentuan dimaksud maka tidak ada masalah.

6. Dr. Mahmoud Abdul Mutajalli Khalifa, anggota Lembaga Fatwa Dubai dikutip oleh M. Musthafa Luhfi & Mulyadi Luhfy, dalam bukunya Nikah *Sirri*, menegaskan bahwa apabila suatu pernikahan di anggap sah apabila telah dilakukan ijab-qabul, pengumuman, mas kawin, dan niat berkesinambungan, serta wali menurut tiga mazhab (Maliki, Syafi'i Dan Hambali). Apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi dalam suatu pernikahan termasuk nikah *misyar*, maka pernikahan demikian adalah sah menurut syari'at dan dapat mencapai keinginan hubungan suami-isteri meskipun beberapa sisi tidak terpenuhi sehingga pernikahan seperti ini bukanlah pernikahan ideal dalam Islam. Meskipun bukan sebagai bentuk ideal namun kadang-kadang situasi dan kondisilah yang menyebabkan pernikahan seperti ini terjadi. Intinya, menurut Dr. Mahmoud adalah pernikahan yang telah memenuhi ketentuan syari'at, apapun nama yang diberikan (kepada pernikahan tersebut), lebih baik dibandingkan dengan hubungan haram. Jelas tradisi dan adat tidak mendukung nikah jenis ini meskipun demikian secara syar'at adalah sah.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*, h. 82-83.

7. Syaikh Ibnu Utsaimin r.a., salah seorang ulama besar Arab Saudi dikutip oleh M. Musthafa Luhfi & Mulyadi Luhfy, dalam bukunya Nikah *Sirri*, juga memfatwakan *jaiiz* (boleh) pernikahan *misyar* tersebut karena pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun pernikahan.
8. Syaikh Dr. Khalid Mazkur, pakar fiqh Kuwait dikutip oleh M. Musthafa Luhfi & Mulyadi Luhfy, dalam bukunya Nikah *Sirri*, juga mengatakan bahwa pernikahan yang telah memenuhi ketentuan syari'at, hukumnya sah (terlepas dari nama yang diberikan), dan sah pula hukumnya apabila seorang isteri melepaskan sebagian hak terutama bila suminya telah beristeri. Adapun menyangkut kerahasiaan pernikahan tersebut, ia menegaskan bahwa syari'at telah menentukan batas minimal dari pengumuman nikah adalah dua orang saksi laki-laki yang adil. Bilah telah disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang adil maka bukan jenis nikah yang dilarang oleh syari'at, dan hal ini merupakan kesepakatan mayoritas ulama terkait syarat sahnya pernikahan.⁸⁰
9. Syaikh Ibnu Baz Rahimahullah pernah ditanyai sebagai berikut, “saya membaca salah satu surat kabar yang memuat tulisan tentang nikah *misyar*. Definisi nikah *misyar* dalam tulisan itu adalah pernikahan di mana seorang lelaki menikah dengan wanita kedua, ketiga, dan keempat, yang semua wanita itu tetap tinggal di rumah orang tua atau di rumah mereka masing-masing. Suamilah yang mendatangi mereka secara bergiliran berdasarkan kondisi masing-masing. Lantas bagaimana hukum *syariat* pernikahan

⁸⁰ *Ibid.*, h.84.

seperti ini? Berilah kami fatwa yang jelas, semoga Allah membalas kebaikan anda!” jawaban: nikah ini tidak menjadi masalah selama akadnya telah memenuhi syarat *syar'inya*, yaitu: wali, kerelaan suami isteri, dua orang saksi adil, dan tidak ada hal-hal yang mengharamkan. pendapat ini berdasarkan keumuman sabda Nabi S.A.W “syarat-syarat yang paling patut dipenuhi adalah syarat yang ditentukan jika kalian ingin menghalalkan kemaluan”

Ulama yang menentang kawin *misyar* seperti para fuqaha modern mereka membagi pendapat mereka pada tiga kelompok:

1. Nikah *misyar* adalah mubah tetapi dibenci (*makruh*)

Alasannya, nikah ini merupakan akad yang *syar'i* sesuai syarat dan rukunnya dan tidak dijadikan sebagai sarana perbuatan haram (seperti nikah *tahlil*⁸¹ dan nikah *mut'ah*). Dalam nikah ini, suami isteri sama-sama sepakat dan rela bahwa isteri tidak perlu mendapat hak jatah giliran, hak nafkah, dan sebagainya. Isi seperti kasus ummul mukminin Saudah binti Zam'ah yang telah *uzur*. Ia dengan suka rela memberikan jatah harinya kepada madunya, Aisyah R.A karena itu, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah memberi Aisyah jatah dua hari. Sehari miliknya sendiri dan sehari milik saudah yang diberikan kepadanya. Ini membuktikan bahwa isteri berhak menjatuhkan separuh haknya yang

⁸¹ Nikah *tahlil* adalah menikahi wanita yang telah ditalak tiga setelah berakhirnya masa *'iddahnya* kemudian menceraikannya kembali untuk diberikan kepada suaminya yang pertama (Abu Hafsah Usamah Bin Kamal Bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), h. 56.

telah ditetapkan syariat untuknya, misalnya hak diinapi atau hak nafkah. Lagi pula, pernikahan ini dapat memadamkan gejolak syahwat pada wanita dan melindunginya dari perzinaan, terkadang ia juga menginginkan anak dan keturunan.⁸²

Adapun letak makruhnya nikah ini, kendati dibolehkan, adalah bahwa nikah seperti ini kosong dari nilai dan *maqashi asy-syari'ah* (tujuan inti *syariat*) dalam pernikahan, yaitu ketenangan jiwa, memiliki keluarga dan anak-anak, menjaga rumah tangga secara sempurna, dan mendapatkan pendidikan yang lebih kuat.

2. Nikah *misyar* haram hukumnya

Nikah ini bertentangan dengan tujuan social, psikologis, dan *syar'i* dari pernikahan itu sendiri, yaitu menciptakan kasih sayang, ketenangan, melestarikan keturunan secara sempurna, menjaga hak dan kewajiban yang lahir dari akad nikah yang sah. Sebab, yang dianggap dari sebuah akad adalah tujuan dan maknanya, bukan sekedar *lafaz* dan kalimatnya.

- a) Nikah ini bertentangan dengan system nikah yang dianjurkan syariat dan kaum muslimin dahulu tidak mengenal jenis nikah seperti ini
- b) akad nikah *misyar* mengandung syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan akad nikah

⁸² Syaikh Mahmud Al-Mashari, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), cet. Ke-2, h. 189-190.

- c) Nikah ini akan menjadi pintu kerusakan, sebab di sini penentuan mahar menjadi sepele, dan suami lepas dari tanggung jawab keluarga, terkadang nikah ini dilaksanakan secara sirri dan tanpa wali.
3. Nasir Al-Din Al-Albani, Muhammad Zuhayli, ‘Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil, mereka mengharamkan pernikahan *misyar* lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini, karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemungkar. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi⁸³
4. Syeikh Nashiruddin al-Albani dan Abdul Sattar AL-Jubali Beliau berargumen bahwa nikah *misyar* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah *misyar* yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikit pun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya,

⁸³ Usamah Al-Asyqar, *Mustajidat Al-Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa Al-Thalaq* (Damaskus: Daral-Ilmiyyah, 1422), h. 125.

akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak.⁸⁴

Adapun para ulama tidak menentukan hukum dari nikah tersebut seperti Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah. Akan tetapi, syarat tidak adanya nafkah dan jatah giliran dalam akad ini, sebagai syarat yang mestinya wajib ada, merupakan syarat yang *fasid*. Kendati demikian akad nikahnya benar dan pernikahannya sah. di samping itu, jenis nikah seperti ini tidak akan terbebas dari bahaya karena setiap orang berilmu akan menganjurkan untuk tidak berlarut-larut dalam melaksanakannya.

Jika suami isteri sepakat bahwa isteri tetap tinggal di rumah keluarganya, atau bahwa jatah gilirannya hanya siang hari atau beberapa hari tertentu saja, hal ini tak jadi soal, asalkan pernikahan itu disiarkan dan tidak di sembunyikan.⁸⁵

Sebagian ulama berkata, “seorang *fakih* tidak berhak membatalkan akad nikah seperti ini, sebab syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Ia juga tidak boleh menganggap hubungan atas dasar nikah ini sebagai perzinaan hanya karena seorang isteri merelakan sebagian haknya. Bagaimanapun wanita itu adalah *mukallaf*, ia lebih memahami *maslahat* dan kepentingan dirinya sendiri dari pada kita. Mungkin saja melalui pertimbangannya yang matang ia dapat melihat mana *maslahat* dan mana *mafsadah*-nya. Ia sadar bahwa pernikahannya dengan seorang lelaki yang hanya datang kepadanya

⁸⁴ <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/viewFile/14/16>

⁸⁵ *Ibid.*, h. 191-193.

pada waktu-waktu tertentu, siang ataupun malam, lebih baik dan lebih utama baginya ketimbang harus hidup melajang selamanya. Tak *syak* lagi bahwa dalam kehidupan ini banyak faktor dan sebab yang membuat seseorang merelakan beberapa haknya demi mendapatkan hak yang lebih utama.

Kita telah melihat *ummul mukminin* Saudah Binti Zam'ah, isteri Rasulullah setelah Khadijah, ia adalah seorang wanita tua yang merasa bahwa Nabi S.A.W tak lagi memperlakukannya seperti dulu. Di sisi lain, ia takut di diceraikan beliau sehingga tak layak mendapat gelar *ummul mukminin*, ia juga tak mau batal menjadi isteri beliau disurga. Akhirnya dikatakannya kepada Rasulullah bahwa ia merelakan jatah gilirannya untuk Aisyah R.A. Rasulullah memuji sikapnya ini, dan beliau tetap menjadikannya isteri, maha benar Allah yang berfirman:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



“Dan jika seorang wanita khawatir akan nuzyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nuzyus dan sikap

*tak acuh), maka sesungguhnya allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (An-Nisa' 128).*⁸⁶

Dalam KHI dijelaskan pula tentang kewajiban nafkah dalam pasal 80 di antaranya ayat 4 yang berbunyi:⁸⁷

- 1) Nafkah *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga dan perawatan serta biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan anak.

Begitu juga yang diatur didalam al-qur'an dan hadis. Kita lihat pada Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah : 233

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

*“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf”*⁸⁸

Begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah lahir berupa materi kepada isterinya yang berbunyi:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا

⁸⁶ Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Jakarta: Mikhraj Ilmu, 2011), h. 43.

⁸⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010) cet-1, h. 133.

⁸⁸ *Ibid.*, h, 35.

تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَ لَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو
 دَاوُدَ وَ النَّسَائِي وَ ابْنُ مَاجَهٍ وَ عَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
 وَ الْحَاكِمُ)

“Al-Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya berkata, “aku berkata, “wahai Rasulullah, apakah kewajiban seorang dari kami terhadap isterinya? Beliau menjawab, 'engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menemani tidur kecuali didalam rumah.” (HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah sebagian hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari secara mu’allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)⁸⁹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي
 سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ
 أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ
 إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ
 فَقَالَ: (خُذِي مِنْ مَالِهِ بِا لْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ).
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Aisyah ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa

⁸⁹ Bulughul Maram, op cit., h. 447.

sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ‘Ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu’.” (Muttafaqun ‘Alaihi).⁹⁰

Dari hadis diatas dapat kita simpulkan bahwa seorang isteripun diperbolehkan untuk mengambil harta suaminya secara diam-diam apabila seorang suami tersebut mempunyai sifat *kikir* atau pelit.

Bahkan proses perceraianpun tidak bisa sembarangan dilakukan melainkan harus melalui lembaga pengadilan agama agar hak-hak dan kewajiban antara seorang isteri dan suami tidak terlantarkan karena sudah ada peraturan yang telah ditetapkan sehingga bisa menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan suatu perkara baik itu dari hukum positif maupun hukum Islam.

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّوْا مِنْهُ

“*ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari Sesutu tersebut*”⁹¹

Jadi, apabila seseorang telah ridha terhadap sesuatu maka dia ridha menanggung resiko akibat dari hal tersebut.

Akan tetapi dapat juga kita melihat *kaidah fiqhyah* mengenai hal tersebut yakni:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah Fikih, Muamalah, Dan Akhlak*, (Jakarta: Insan Kamil, 2013), cet, ke-1, h. 450-451.

⁹¹ A. Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 4, h. 94.

*“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan”*⁹²

Maksud dari kaidah tersebut yakni kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara *maslahat* dan *mafsadat*. Bila *maslahat* yang dominan maka boleh dilakukan dan bila *mafsadat* yang dominan maka harus ditinggalkan tetapi apabila sama kuat di antara keduanya maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku.

Sedangkan dalam kawin *misyar* ini dimana suami diberikan keringanan dalam memberikan nafkah kepada isteri dan hal itu tidak melihat keadaan suami apakah dia orang kaya ataupun orang miskin.

Pokok dalam pernikahan tersebut adalah kerelaan isteri untuk tidak memberikan tempat tinggal dan hak lahiriah lainnya padahal hal diatas sangat diperlukan salah satunya tempat tinggal selain dari nafkah agar tercapainya tujuan dari perkawinan itu tadi *mawaddah wa rahmah*.

Dalam pernikahan *misyar* juga tidak ditegaskan adanya izin dari pihak isteri sehingga perkawinan seakan dirahasiakan, hal ini sangat bertentangan dengan KHI pasal 56 ayat 1 yang berbunyi:⁹³

“Bahwa seorang suami harus mendapatkan izin dari pengadilan yang secara implisit memiliki arti bahwa seorang suami harus memiliki izin dari sang isteri”

405. ⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), cet, k-1, h.

⁹³ *Ibid.*, h. 126.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas dapat disimpulkan secara garis besar menurut penulis bahwa tujuan dari perkawinan *misyar* bukan tujuan seperti perkawinan dalam Islam, yang mana tujuannya membangun keluarga yang harmonis namun tidak demikian dengan kawin *misyar* karena hanya terlihat untuk kepuasan *seksual* saja dan sama saja perkawinan ini tidak resmi meskipun perkawinan tersebut terpenuhi rukun-rukunnya namun tetap saja penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengharamkan kawin *misyar* tersebut dan dalam kawin *misyar* tersebut banyak sekali nash, hadis dan surah serta *qaidah fiqhiyah* yang mengindikasikan pelarangan dikarenakan lebih banyak *mudharatnya* dari pada manfaatnya karena lebih mengarah kepada faktor pemenuhan *seksualitas* belaka. Maka dari itu model dari pernikahan semacam ini lebih baik ditinggalkan saja karena lebih banyak *mudharatnya* dari pada *masalahnya*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis hukum positif Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) pasal 80 ayat 4 serta membebaskan kewajiban suami dalam memenuhi nafkah lahiriah kepada seorang isteri yang sudah ditentukan dalam pasal 34 ayat 1 maka dari itu kawin *misyar* tidak ada penganjurannya dan tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang sebenarnya yang terdapat pada pasal 1 yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam disimpulkan bahwa kawin *misyar* dianggap sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi perkawinan ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam dimana terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud *mawaddah warrahmah* di antara keduanya, bisa dilihat dalam surah An-Nisa' ayat 1, At-thalaq ayat 7 dan al-baqarah ayat 233 begitu juga hadis-hadis shahih yang telah menegaskan tentang wajibnya nafkah kepada isteri serta *qaidah fiqhiyah* yang mengindikasikan pelarangan dikarenakan lebih banyak *mudharatnya* dari pada *masalahnya* dan inti dari kawin

misyar yakni seorang suami tidak dituntut atas kewajibannya dalam hal tempat tinggal dan nafkah lahiriah sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan serta hukum islam yang telah diisyari'atkan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kawin *misyar* jika kita tinjau dari hukum positif tidak dinyatakan secara tegas tentang ketidakabsahannya karena perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sehingga dianggap sah akan tetapi jika dilihat dari tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 dan KHI pasal 80 ayat 4 yang menyatakan bahwa perkawinan itu melahirkan hak dan kewajiban. Maka dalam hal ini kawin *misyar* dianggap tidak memenuhi tujuan dari perkawinan yang sudah ditetapkan.

Di dalam hukum islam sudah ditentukan pula hak dan kewajiban suami isteri setelah melaksanakan sebuah perkawinan, akan tetapi didalam hukum islam walaupun tujuan dari perkawinan *misyar* ini tidak sesuai tetap saja tidak ada sanksi yang diberikan kepada suami dikarenakan kerelaan seorang isteri dengan berdasarkan kaidah *fiqiyah*:

الرِّضَىٰ بِاللَّشَىءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّوْا مِنْهُ

“*ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari Sesutu tersebut*”

Maksudnya, apabila seseorang telah ridha terhadap sesuatu maka dia ridha menanggung resiko akibat dari hal tersebut.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi maka penulis memberikan sedikit saran kepada

pembaca dan khususnya kepada penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya:

1. Agar dalam melaksanakan perkawinan didasarkan atas ibadah mencari ridha Allah SWT dan bukan hanya semata untuk kepuasan seksual saja, agar rumah tangga dapat mencapai tujuan dari perkawinan yakni *sakinnah mawaddah warahmah* tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat.
2. Untuk seluruh kaum muslimin supaya lebih berhati-hati dalam penawaran pernikahan tersebut karena perkawinan tersebut sama sekali tidak memiliki konsekuensi hukum baik itu dari hukum positif maupun dari hukum islam bagi pihak pria dan hanya menguntungkan kearah satu pihak saja yakni pihak laki-laki, dan tentunya pernikahan tersebut lebih identik dengan kepuasan hawa nafsu saja yang mengatasnamakan agama di dalam kebutuhan seksual.
3. Agar bisa dijadikan rujukan bagi instansi terkhususnya pengadilan agama dalam memutuskan perkara-perkara mengenai hal yang berkaitan dengan perkawinan semacam ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Al-Asyqar, Usamah. 1422. *Mustajidat Al-Fiqhiyyah Fi Qadhaya Al-Zawaj Wa Al-Thalaq* Damaskus: Dar al-Ilmiyyah.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. 2010. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press
- Aulawi, A. Wasit. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesi*. Jakarta: Bulan Bintang
- Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin. 1974. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI) Jakarta: Kencana
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2010. *Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah
- Cansil C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djamali Abdoel. 2005. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dapartemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahan*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu

Dapartemen Agama. *Al-fattah Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: mikraj khazanah Ilmu

Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa dan Madura

Hadikusuma Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju

Hamid Abd.2011. *fikih kontemporer*. curup: lp2 STAIN CURUP

Jannati, Muhammad Ibrahim. 2007. *fiqih perbandingan lima mazhab*. Jakarta: cahaya

Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta : Pustaka Azzam

Mulyadi Luthfy R, & M. Musthafa Luthfi. 2010. *Nikkah Sirri*. Surakarta : Wacana Ilmiah Press,

Muslih Muhammad. 2011. *fiqih 2*. Bogor: Perpustakaan Nasional

Manan Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Mughaniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basri Tama

- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*. Jakarta : Gema Insani Press
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *hadyul islam fatwa muashirah* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid III*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 395
- Rofiq Ahmad. 2003. *Hukum islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin Amir. 2009. *hukum perkawinan islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Syarifuddin Amir. 1999 *ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu
- Sabeni , beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat 1* Bandung : CV Pustaka Setia
- Saleh , H.E. Hassan. 2008 *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta:rajawali pers
- Tihami, H.M.A & Sohari Sahrani. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Rajawali Pers
- Tim Penyusun Kamus. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Uwaidah , Syaikh Kamil Muhammad. 2013. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta : Pustaka AlKautsar
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Semarang : Aneka Ilmu, 1991

Usman Suparman. 2001. *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Uu Perkawinan, (UU RI. No 1 tahun 1974) Beserta Penjelasan. 2004. Yogyakarta: Pustaka Widyatama

WJS. Poerwadaminta Dan S. Wojowasito. 1982. Kamus Lengkap Inggris – Indonesia – Indonesia – Inggris. Jakarta: Hasta

Yafie Ali. 1994. *Mengas Fiqh Social Dari Social lingkungan hidup, asuransi hingga ukhuwah*. Bandung.

[Http://en.wikipedia.org/wiki/misyar_marriage](http://en.wikipedia.org/wiki/misyar_marriage) (20 juli 2011).

<http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/viewFile/14/16>

yayasan-mit.blogspot.com/2016/01/nikah-misyar-samakah-dengan-nikah-mutah.html

L
A
M
P
I
R
A
N

**JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM STAIN CURUP
PERIODE NOVEMBER TAHUN 2017
TEMPAT, GEDUNG JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Hari/Tgl/ Jam	Ruang	Nama / NIM	Calon Pembimbing I	Calon Pembimbing II	Moderator	Pengawas	Judul Proposal Skripsi	Prodi	Tgl Daftar
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Pertama 08.00- 09.00	1	Septia Novarisa (14621049)	Dr. Syahril Dedi, M.Ag	Budi Birahmat, MIS	Brilian Kusuma Bangsa	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Nasab Anak Hasil Pernikahan Bekas Ibu Mertua dengan Menantu Tinjauan Pasal 99 (a) KHI dan Hukum Islam (Studi Kasus Lubuk Linggau)	AS	20-Okt-17
	2	Habibullah Shalihin (14621022)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Yogi Saputra Utama	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Nasab Anak Hasil Wath'i Syubhat dalam Perspektif Imam Syafi'i	AS	24-Okt-17
	3	Susanti (14621015)	Dr. Yusefri, M.Ag	Lutfy El-Falahi, MH	Ratih Purwasih	Drs. Akmaludin	Tinjauan Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Siri yang dalam Masa Iddah (Studi di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)	AS	24-Okt-17
	4	Elsi Kumala Sari (14621025)	Ihsan Nul Hakim, M.A	Lendrawati, MA	Hera Saputri	Indarti, S.E	Larangan Nikah Sesuku dalam Adat Minangkabau di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota)	AS	24-Okt-17
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Kedua 09.00- 10.00	1	Tina Risanti (14621017)	Busra Febriyarni, M.Ag	Musda Asmara, MA	Siti Syamsiyah	Sofyan Sori, A.Md	Pembagian Harta Waris 1/3 Karib Kerabat ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dan Aspek Ilmu Fiqh	AS	24-Okt-17

	2	Nanda Trio Raharjo (13631123)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Muhammad Sholihin, M.Si	Hidayatullah	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pengaruh RELATIONSHIP QUALITY (Komunikasi, Kepercayaan dan Kepuasan) Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah di PT. BPRS Safir Cabang Curup)	PS	24-Okt-17
	3	Tri Darmawati (14621046)	Dr. Yusefri, M.Ag	Budi Birahmat, MIS	Rati Purwasih	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hukum Nikah Ulang pada Pernikahan Hamil diluar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang)	AS	25-Okt-17
	4	Sefti Triliya (14621030)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Hardivizon, M.Ag	Rizkia Rahmanda	Drs. Akmaludin	Keabsahan Pernikahan Tunarungu ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Rejang Lebong)	AS	25-Okt-17
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Ketiga 10.00- 11.00	1	Dinda Tiara (14621037)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Afrilia	Indarti, S.E	Ketelitian Kantor Kemenag dalam Keakuratan Arah Kiblat Berdasarkan Perhitungan Hisab (Studi Kasus Masjid-Masjid di Curup)	AS	27-Okt-17
	2	Andesa Julesia Lesmana (14621031)	Busra Febriyarni, M.Ag	Elkhairati, S.H.I., MA	M. Aziz Yahya	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Pernikahan Beda Organisasi Keagamaan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Curup)	AS	27-Okt-17
	3	Ratika Oktari (14621036)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Lutfy El-Falahi, MH	Erica Ferdiana	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pandangan Masyarakat terhadap Nikah Gratis di KUA Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 dan 24 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Pulo Geto Lama Kab. Kepahiang)	AS	27-Okt-17
	4	Novan Aditia Ginawan (13631044)	Hardivizon, M.Ag	Hendrianto, MA	Reti Andira	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Implementasi Pengumpulan Zakat Pertanian di Baznas Rejang Lebong	PS	27-Okt-17

Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Keempat 14.00- 15.00	1	Masytha Revilya (14621034)	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Elkhairati, S.H.I., MA	Octario Cantona	Drs. Akmaludin	Pendapat Masyarakat Kec. Curup Utara terhadap Legalitas Perkawinan Janda yang Bercerai diluar Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	AS	27-Okt-17
	2	Jumra (14621001)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Hardivizon, M.Ag	Tri Darmawati	Indarti, S.E	Perspektif Masyarakat Pungguk Lalang Mengenai Wali Hakim	AS	30-Okt-17
	3	Sartika (14621011)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Musda Asmara, MA	Dinda Tiara	Sofyan Sori, A.Md	Pembagian Harta Waris terhadap Pewaris yang belum Meninggal ditinjau dari Hukum Perdata	AS	30-Okt-17
	4	Gusti Setiawan (14632002)	Noprizal, M.Ag	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Sefti Triliya	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Dampak Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang	PS	30-Okt-17
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Kelima 15.00- 16.00	1	Okta Yuniarti (14631107)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Lendrawati, MA	Rendi Febrian	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd		PS	
Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Pertama 08.00- 09.00	1	Octario Cantona (14621054)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Sartika	Drs. Akmaludin	Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela terhadap Pendapatan Operasional BMT Pat Sepakat Periode 2014-2016	AS	30-Okt-17

	2	Yomi Erlangga (11631086)	Hardivizon, M.Ag	Lendrawati, MA	Ratika Oktari	Indarti, S.E	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Pernikahan di dalam KUA dan di luar KUA (Studi Kasus KUA Selupu Rejang)	PS	30-Okt-17
	3	Tri Wahyuni (14621041)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Ihsan Nul Hakim, M.A	Jumra	Sofyan Sori, A.Md	Implementasi Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kab. Lebong	AS	30-Okt-17
	4	Yogi Saputra Utama (13621062)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Noprizal, M.Ag	Tri Wahyuni	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pandangan Hukum Islam terhadap Program Pemerintah tentang KB dan Pendewasaan Usia Perkawinan	PS	30-Nop-17
Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Kedua 09.00- 10.00	1	Rati Purwasih (14621052)	Dr. Yusefri, M.Ag	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Yomi Erlangga	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Kontribusi Pembiayaan Mikro Syariah pada BSM KC Curup terhadap Pengembangan Usaha Pedagang Pasar Bang Mego Curup	AS	30-Okt-17
	2	Jori Purnomo Setiawan (13631059)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Huzaini Faishal	Drs. Akmaludin		PS	30-Okt-17
	3	Afrilia (14621029)	Elkhairati, S.H.I., MA	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Andesa Julesia Lesmana	Indarti, S.E	Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)	AS	30-Okt-17
	4	Erica Ferdiana (14621019)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Masytha Revilya	Sofyan Sori, A.Md	Persepsi Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural terhadap Riba (Studi Kasus Kelurahan Talang Rimbo dan Desa Belitar Muka)	AS	04-Des-17

Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Ketiga 10.00- 11.00	1	M. Aziz Yahya (14621021)	Ihsan Nul Hakim, M.A	Budi Birahmat, MIS	Susanti	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami dalam Cerai Talak yang di Gugurkan	AS	30-Okt-17
	2	Siti Syamsiyah (14621028)	Hardivizon, M.Ag	Elkhairati, S.H.I., MA	Elsi Kumala Sari	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hak Hadhanah Anak yang Belum Muwayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut pasal 105 KHI dan Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)	AS	30-Okt-17
	3	Hera Saputri (14621026)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. Yusefri, M.Ag	Habibullah Shalihin	Drs. Akmaludin	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lebong tentang Batas Usia Pernikahan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 (Tentang Perlindungan Anak)	AS	30-Okt-17
	4	Ratih Purwasih (14621057)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Septia Novarisa	Indarti, S.E		AS	30-Okt-17
Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Keempat 11.00- 12.00	1	Sari Rizki Amelia (14631101)	Dr. Yusefri, M.Ag	Muhammad Sholihin, M.Si	Lusi Andriani	Sofyan Sori, A.Md	Nasab Anak yang dilahirkan dari Hubungan Suami Istri pada Siang Hari Bulan Ramadhan	PS	30-Okt-17
	2	Hidayatullah (14632006)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Novan Aditya	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesehatan sebagai Syarat Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Ujan Mas)	PS	31-Okt-17

	3	Huzaini Faishal (16631159)	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Jeri Purnomo S	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Kepahaman Tergugat dalam Memberikan Kewajiban Nafkah Kepada Anak setelah Putusnya Perkawinan Karena Cerai Talak Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam	PS	30-Okt-17
	4	Brilian Kusuma Bangsa (14621047)	Busra Febriyarni, M.Ag	Lendrawati, MA	Fifi Oktari	Drs. Akmaludin	Pengaruh Sekolah Pasar Modal Syariah terhadap Keputusan Berinvestasi pada Pasar Modal (Studi Kasus Peserta Sekolah Pasar Modal Syariah STAIN Curup 2017)	AS	31-Okt-17
Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Kelima 13.00.- 14.00	1	Susita Wulandari (14631121)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Noprizal, M.Ag	Teguh Hadi Santoso	Indarti, S.E	Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong	PS	31-Okt-17
	2	Opi Andesta (14621055)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Selly Alvioricha Sarry	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Proses Percepatan Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Curup (KCP) Curup	AS	31-Okt-17
	3	Desi Hermita Sari (14621045)	Dr. Yusefri, M.Ag	Hardivizon, M.Ag	Karlin Dwi Utami	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi Kasus Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang)	AS	31-Okt-17
	4	Sarmila (14621018)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Ihsan Nul Hakim, M.A	Yosi Yosando	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Strategi Pemasaran Produk dan Kontribusinya terhadap Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Menabung di BMT Pat Sepakat STAIN Curup Perlindungan Hukum terhadap Isteri dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	AS	31-Okt-17

Minggu, 19-11- 2017 Sesi Pertama 08.00- 09.00	1	Dhea Octari (14631119)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Muhammad Sholihin, M.Si	Fifi Oktari	Drs. Akmaludin	Perkembangan pernikahan Usia Dini dari Tahun 1974- 2017 (Studi Kasus Masyarakat Desa Tapus)	PS	31-Okt-17
	2	Rizkia Rahmanda (14621035)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Busra Febriyarni, M.Ag	Tina Risanti	Indarti, S.E		AS	31-Okt-17
	3	Sindi Armelyani (14621013)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Budi Birahmat, MIS	Rio Agustian	Sofyan Sori, A.Md	Dampak Positif dan Negatif dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan di bawah Umur	AS	31-Okt-17
	4	Fifi Oktari (14621014)	Dr. Yusefri, M.Ag	Lutfy El-Falahi, MH	Desi Hermita Sari	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Analisis Kinerja Keuangan PT. BMI Tbk Periode 2008- 2010 (Studi Komparatif Penggunaan Ijarah Muntahia bi Thamlik dan Akad Mutanaqisah pada Pebiayaan KPR Muamalat IB)	AS	31-Okt-17
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Kedua 09.00- 10.00	1	Lusi Andriani (14631047)	Ihsan Nul Hakim, M.A	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Slamet Angga Irawan	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hak Gonogini Suami yang Ghaib ditinjau dari Hukum Perdata Islam di Indonesia	PS	31-Okt-17
	2	Abdul Aziz (14631110)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Lusi Andriani	Drs. Akmaludin	Bermaling (Kawin Lari) Suku Rejang dalam Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)	PS	31-Okt-17
	3	Karlin Dwi Utami (14621051)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Busra Febriyarni, M.Ag	Wina Purnamasari	Indarti, S.E	Keabsahan Perceraian di luar Pengadilan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	PS	31-Okt-17

	4	Wina Purnamasari (14621042)	Elkhairati, S.H.I., MA	Lutfy El-Falahi, MH	Sindi Armelyani	Sofyan Sori, A.Md		AS	31-Okt-17
Minggu, 19-11-2017 Sesi Ketiga 10.00-11.00	1	Yoki Olando (14631076)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Muhammad Sholihin, M.Si	Hidayatullah	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Prospek Pendirian BMT di SMPN Lubuk Ubar Berdasarkan Analisis Swot	PS	31-Okt-17
	2	Yoki Jaya Bustami Siagian (14631139)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Romianto	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Efisiensi Pemanfaatan E-Commerce dalam Produk Perbankan di Masyarakat Curup Utara	PS	31-Okt-17
	3	Reti Andira (14621053)	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Musda Asmara, MA	Novan Aditia Ginawan	Drs. Akmaludin	Status Pernikahan dari Pengucapan Talak yang Dilakukan Berkali-kali Oleh Suami Ditinjau dari Hukum Islam	AS	31-Okt-17
	4	Yosi Yosando (14621038)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Opi Andesta	Indarti, S.E	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pasangan Cerai Gugat yang Masih Tinggal dalam Satu Atap (Studi Kasus Desa Batu Panco)	AS	31-Okt-17
Minggu, 19-11-2017 Sesi Keempat 11.00-12.00	1	Teguh Hadi Santoso (13632008)	Hardivizon, M.Ag	Muhammad Sholihin, M.Si	Yoki Olando	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Likuiditas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2016	PS	31-Okt-17
	2	Selly Alviioricha Sarry (14621058)	Dr. Yusefri, M.Ag	Ihsan Nul Hakim, M.A	Brilian Kusuma Bangsa	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia di Rejang Lebong	AS	31-Okt-17


	3	Romianto (13631075)	Elkhairati, S.H.I., MA	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Rio Agustian	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd		PS	31-Okt-17
	4	Rendi Febrian (13631160)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Muhammad Sholihin, M.Si	Abdul Aziz	Drs. Akmaludin	Implementasi Jatuhnya Talak di Pengadilan Agama di Tinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam (Studi Kasus PA Lubuk Linggau)	PS	31-Okt-17
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Kelima 13.00- 14.00	1	Slamet Angga Irawan (13631048)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Sari Rezeki Amalia	Indarti, S.E	Analisis tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	PS	31-Okt-17
	2	Suprastio (13631052)	Dr. Yusefri, M.Ag	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Dhea Octari	Sofyan Sori, A.Md	Analisis terhadap Faktor Nasabah Non Muslim Melakukan Pembiayaan di Unit Usaha Syariah BRI Mikro Kepahiang	PS	31-Okt-17
	3	Herli Kurniawan (13631039)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Huzaini Faishal	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Perspektif Masyarakat tentang Menghadiri dan Mengadakan Pesta Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah	PS	31-Okt-17
	4	Rio Agustian (14621040)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Susita Wulandari	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Strategi Petugas Penagihan pada Bank Syariah Mandiri KC. Curup dalam Menghadapi Nasabah Pembiayaan Bermasalah	AS	31-Okt-17

:: Jumlah 57

Mhs Perbankan Syariah 25 Orang


Mhs Ahwal Al Syaksyah 32 Orang

**Ketua,
Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Sekretaris,



Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM
NIP.19750219 200604 1 008

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Andesa Julesia Lesmana, tempat tanggal lahir, LW.Agung 03 juli 1997, Penulis tinggal bersama orangtua, terlahir dari pasangan Ayahanda Samsudin dan ibunda Esti Haryanti HZ, Andesa merupakan anak pertama dari dua bersaudara, adiknya bernama Dwi Pratama Anjas Saputra.

penulis menempuh pendidikan dari SDN 37 LW Agung, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 03 Curup Timur, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) 01 Kepahiang dan mengembani jurusan IPA, selanjutnya penulis melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga).